



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELINDA BINTI MUHAMMAD NURPENDIH;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal la : 29 Tahun/10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sidungkul Rt. 34 Rw. 17 Kelurahan Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Melinda Binti Muhammad Nurpendih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yovy Aprilah, S.H., dan Ramot H.P. Limbong, S.H., advokat dari Yovy Aprilah & Partners, beralamat di perumahan Royal Soeta Blok M No. 5 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-YAP-ADV/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register nomor: 48/SK.Pid/XI/2023/PN.Rkb tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah antara Sdr. Supardi dan Sdri. Melinda dengan kutipan akta nikah nomor 0020/020/1/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3603141807200004 an kepala keluarga Supardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;dikembalikan kepada Saksi Supardi Bin Adul;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an MELINDA dengan nomor NIK 36031450007970006, pada tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;
- dikembalikan kepada Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdri. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhdi Als Juju pada tanggal 30 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak korban, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM II-55/LBK/10/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kp. Pulokempis RT. 09 RW. 03 Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Kp. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang Banten, lalu pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di bunderan kamal paku haji Tangerang Terdakwa disapa oleh Saksi Nana Sutrisna Bin Mohamad Nakim dengan bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak pergi ke Pulogadung kemudian saksi Nana

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisna mengatakan bahwa seperti mengenal Terdakwa dikarenakan sama sama pernah bekerja di pabrik ocean dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Nana Sutrisna mengantarkan Terdakwa ke Pulogadong, namun setelah di Pulogadong Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan kembali ditanya Saksi Nana Sutrisna kemana Terdakwa hendak pergi, melihat Terdakwa yang kebingungan Saksi Nana Sutrisna menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerumah Saksi Nana Sutrisna yang berada di Lebak Banten dan dikarenakan Terdakwa yang juga tidak memiliki tujuan akhirnya mengikuti Saksi Nana Sutrisna untuk ikut pulang ke rumah saksi. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana Sutrisna tetangga dari Saksi Nana Sutrisna banyak yang menanyakan terkait dengan siapa Terdakwa dikarenakan hal tersebut dan Saksi Nana Sutrisna akan segera pergi kelaut untuk bekerja sebagai nelayan Terdakwa menyuarakan kepada Saksi Nana Sutrisna untuk menikahi Terdakwa saja, lalu Saksi Nana Sutrisna meminta agar dapat dipertemukan dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk mempertemukan Saksi Nana Sutrisna dengan Keluarga Terdakwa, dikarenakan Saksi Nana Sutrisna terus memaksa lalu Terdakwa bersama saksi Nana Sutrisna akhirnya berangkat ke Tangerang guna bertemu keluarga Terdakwa untuk meminta ijin menikahi Terdakwa namun setelah di Tangerang Saksi Nana Sutrisna Terdakwa tinggalkan di sebuah Kios Terdakwa berpura-pura pergi dan kemudian kembali ke kios tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Nana Sutrisna bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota dan saksi Nana Sutrisna pun mempercayai Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna kembali ke Lebak. Dikarenakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Saksi Nana Sutrisna akan kembali melaut Saksi Nana Sutrisna meminta kepada Terdakwa untuk menelepon keluarganya agar Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dapat segera menikah namun Terdakwa mengatakan bahwa keluarganya tidak bisa di telepon karena sedang berada di Kalimantan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna menikah pada 30 September 2022 pada Pukul 09.00 dengan wali hakim, dengan Saksi Muhamad Juhdi Als Juju bin Ahmad (Alm) sebagai penghulu dan Para Saksi yaitu Saksi Parta Bin Madali (Alm), Saksi Heri Als Ali bin Salim dan orang tua dari Saksi Nana Sutrisna yaitu Saksi Muhamad Nakim Bin Sardana dan dituangkan dalam Pencatatan Perkawinan. Kemudian pada 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Supardi bin Adul yang merupakan suami dari Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/1/2019) dan Saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adul Bin Sipon (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa didatangi oleh keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa mengajak Saksi Supardi untuk menjemput Terdakwa yang infonya berada di Kabupaten Lebak, namun dikeranakan Saksi Supardi bekerja akhirnya Saksi Adul Bin Sipon yang berangkat bersama dengan keluarga Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi Nana Sutrisna, RT setempat menjelaskan kepada Saksi Adul bahwa Terdakwa sudah menikahi Saksi Nana Sutrisna Pada 30 September 2022 dan dibenarkan oleh Saksi Muhamad Nakim yang kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Saksi Adul kepada Saksi Supardi dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Saksi Supardi bersama-sama dengan Saksi Adul dan berkunjung kerumah RT setempat dan kemudian meminta tolong kepada RT setempat untuk bisa menghadirkan Amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna, saksi-saksi pada saat perkawinan Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna, guna dilakukan konfirmasi untuk memastikan dan mengetahui terkait dengan kronologis perkawinan tersebut, Yang kemudian setelah semua berkumpul diketahui jika perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dilakukan secara siri di rumah Saksi Nana Sutrisna Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan yang mengkawinkan pada saat itu yakni Amil/penghulu Saksi Muhamad Juju warga Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi Juju selaku amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna dan saksi-saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dan dikuatkan dengan adanya catatan yang dibuat oleh Sdr. Juju selaku amil/penghulu dan juga Saksi Muhamad Juju menerangkan bahwa Terdakwa mengaku masih gadis atau belum menikah karena mengenakan KTP yang berstatus belum menikah akan tetapi pada saat itu tidak dibawanya hingga akhirnya anak saksi Saksi Supardi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat 2 KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2023, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kp. Pulokempis RT. 09 RW. 03 Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Banten atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Kp. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang Banten, lalu pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di bunderan kamal paku haji Tangerang Terdakwa disapa oleh Saksi Nana Sutrisna Bin Mohamad Nakim dengan bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak pergi ke Pulogadung kemudian saksi Nana Sutrisna mengatakan bahwa seperti mengenal Terdakwa dikarenakan sama sama pernah bekerja di pabrik ocean dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Nana Sutrisna mengantarkan Terdakwa ke Pulogadong, namun setibanya di Pulogadung Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan kembali ditanya Saksi Nana Sutrisna kemana Terdakwa hendak pergi, melihat Terdakwa yang kebingungan Saksi Nana Sutrisna menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerumah Saksi Nana Sutrisna yang berada di Lebak Banten dan dikarenakan Terdakwa yang juga tidak memiliki tujuan akhirnya mengikuti Saksi Nana Sutrisna untuk ikut pulang ke rumah saksi. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana Sutrisna tetangga dari Saksi Nana Sutrisna banyak yang menanyakan terkait dengan siapa Terdakwa dikarenakan hal tersebut dan Saksi Nana Sutrisna akan segera pergi kelaut untuk bekerja sebagai nelayan Terdakwa menyaranakan kepada Saksi Nana Sutrisna untuk menikahi Terdakwa saja, lalu Saksi Nana Sutrisna meminta agar dapat dipertemukan dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk mempertemukan Saksi Nana Sutrisna dengan Keluarga Terdakwa, dikarenakan Saksi Nana Sutrisna terus memaksa lalu Terdakwa bersama saksi Nana Sutrisna akhirnya berangkat ke Tangerang guna bertemu keluarga Terdakwa untuk meminta ijin menikahi Terdakwa namun setibanya di Tangerang Saksi Nana Sutrisna Terdakwa tinggalkan di sebuah Kios Terdakwa berpura-pura pergi dan kemudian kembali ke kios tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Nana Sutrisna bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota dan saksi Nana Sutrisna pun mempercayai Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna kembali ke Lebak. Dikarenakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nana Sutrisna akan kembali melaut Saksi Nana Sutrisna meminta kepada Terdakwa untuk menelepon keluarganya agar Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dapat segera menikah namun Terdakwa mengatakan bahwa keluarganya tidak bisa di telepon karena sedang berada di Kalimantan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna menikah pada 30 September 2022 pada pukul 09.00 dengan wali hakim, dengan Saksi Muhamad Juhdi Als Juju bin Ahmad (Alm) sebagai penghulu dan Para Saksi yaitu Saksi Parta Bin Madali (Alm), Saksi Heri Als Ali bin Salim dan orang tua dari Saksi Nana Sutrisna yaitu Saksi Muhamad Nakim Bin Sardana dan dituangkan dalam Pencatatan Perkawinan. Kemudian pada 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Supardi bin Adul yang merupakan suami dari Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/1/2019) dan Saksi Adul Bin Sipon (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa didatangi oleh keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa mengajak Saksi Supardi untuk menjemput Terdakwa yang infonya berada di Kabupaten Lebak, namun dikeranakan Saksi Supardi bekerja akhirnya Saksi Adul Bin Sipon yang berangkat bersama dengan keluarga Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi Nana Sutrisna, RT setempat menjelaskan kepada Saksi Adul bahwa Terdakwa sudah menikahi Saksi Nana Sutrisna Pada 30 September 2022 dan dibenarkan oleh Saksi Muhamad Nakim yang kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Saksi Adul kepada Saksi Supardi dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Saksi Supardi bersama-sama dengan Saksi Adul dan berkunjung kerumah RT setempat dan kemudian meminta tolong kepada RT setempat untuk bisa menghadirkan Amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna, saksi-saksi pada saat perkawinan Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna, guna dilakukan konfirmasi untuk memastikan dan mengetahui terkait dengan kronologis perkawinan tersebut, Yang kemudian setelah semua berkumpul diketahui jika perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dilakukan secara siri di rumah Saksi Nana Sutrisna Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan yang mengkawinkan pada saat itu yakni Amil/penghulu Saksi Muhamad Juju warga Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi Juju selaku amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna dan saksi-saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dan dikuatkan dengan adanya catatan yang dibuat oleh Sdr. Juju selaku amil/penghulu dan juga Saksi Muhamad Juju menerangkan bahwa Terdakwa mengaku masih gadis atau belum menikah karena

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan KTP yang berstatus belum menikah akan tetapi pada saat itu tidak dibawanya hingga akhirnya anak saksi Saksi Supardi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

atau;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kp. Pulokempis RT. 09 RW. 03 Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Kp. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang Banten, lalu pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di bunderan kamal paku haji Tangerang Terdakwa disapa oleh Saksi Nana Sutrisna Bin Mohamad Nakim dengan bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak pergi ke Pulogadung kemudian saksi Nana Sutrisna mengatakan bahwa seperti mengenal Terdakwa dikarenakan sama sama pernah bekerja di pabrik ocean dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Nana Sutrisna mengantarkan Terdakwa ke Pulogadong, namun setelah di Pulogadung Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan kembali ditanya Saksi Nana Sutrisna kemana Terdakwa hendak pergi, melihat Terdakwa yang kebingungan Saksi Nana Sutrisna menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerumah Saksi Nana Sutrisna yang berada di Lebak Banten dan dikarenakan Terdakwa yang juga tidak memiliki tujuan akhirnya mengikuti Saksi Nana Sutrisna untuk ikut pulang ke rumah saksi. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana Sutrisna tetangga dari Saksi Nana Sutrisna banyak yang menanyakan terkait dengan siapa Terdakwa dikarenakan hal tersebut dan Saksi Nana Sutrisna akan segera pergi kelaut untuk bekerja sebagai nelayan Terdakwa menyarankan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Nana Sutrisna untuk menikahi Terdakwa saja, lalu Saksi Nana Sutrisna meminta agar dapat dipertemukan dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk mempertemukan Saksi Nana Sutrisna dengan Keluarga Terdakwa, dikarenakan Saksi Nana Sutrisna terus memaksa lalu Terdakwa bersama saksi Nana Sutrisna akhirnya berangkat ke Tangerang guna bertemu keluarga Terdakwa untuk meminta ijin menikahi Terdakwa namun setibanya di Tangerang Saksi Nana Sutrisna Terdakwa tinggalkan di sebuah Kios Terdakwa berpura-pura pergi dan kemudian kembali ke kios tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Nana Sutrisna bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota dan saksi Nana Sutrisna pun mempercayai Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna kembali ke Lebak. Dikarenakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Saksi Nana Sutrisna akan kembali melaut Saksi Nana Sutrisna meminta kepada Terdakwa untuk menelepon keluarganya agar Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dapat segera menikah namun Terdakwa mengatakan bahwa keluarganya tidak bisa di telepon karena sedang berada di Kalimantan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna menikah pada 30 September 2022 pada pukul 09.00 dengan wali hakim, dengan Saksi Muhamad Juhdi Als Juju bin Ahmad (Alm) sebagai penghulu dan Para Saksi yaitu Saksi Parta Bin Madali (Alm), Saksi Heri Als Ali bin Salim dan orang tua dari Saksi Nana Sutrisna yaitu Saksi Muhamad Nakim Bin Sardana dan dituangkan dalam Pencatatan Perkawinan. Kemudian pada 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Supardi bin Adul yang merupakan suami dari Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/1/2019) dan Saksi Adul Bin Sipon (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa didatangi oleh keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa mengajak Saksi Supardi untuk menjemput Terdakwa yang infonya berada di Kabupaten Lebak, namun dikarenakan Saksi Supardi bekerja akhirnya Saksi Adul Bin Sipon yang berangkat bersama dengan keluarga Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi Nana Sutrisna, RT setempat menjelaskan kepada Saksi Adul bahwa Terdakwa sudah menikahi Saksi Nana Sutrisna Pada 30 September 2022 dan dibenarkan oleh Saksi Muhamad Nakim yang kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Saksi Adul kepada Saksi Supardi dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Saksi Supardi bersama-sama dengan Saksi Adul dan berkunjung ke rumah RT setempat dan kemudian meminta tolong kepada RT setempat untuk bisa menghadirkan Amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna, saksi-saksi pada saat perkawinan Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna, guna

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan konfirmasi untuk memastikan dan mengetahui terkait dengan kronologis perkawinan tersebut, Yang kemudian setelah semua berkumpul diketahui jika perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna dilakukan secara siri di rumah Saksi Nana Sutrisna Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan yang mengkawinkan pada saat itu yakni Amil/penghulu Saksi Muhamad Juju warga Kp. Pulo Kempis Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi Juju selaku amil atau penghulu, orang tua Saksi Nana Sutrisna dan saksi-saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dan dikuatkan dengan adanya catatan yang dibuat oleh Sdr. Juju selaku amil/penghulu dan juga Saksi Muhamad Juju menerangkan bahwa Terdakwa mengaku masih gadis atau belum menikah karena mengenakan KTP yang berstatus belum menikah akan tetapi pada saat itu tidak dibawanya hingga akhirnya anak saksi Saksi Supardi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa Melinda Binti Muhamad Nurpendih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi Bin Adul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh istri Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa selama menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Kp. Dadap, RT 02 RW 11 Kel. Dadap, Kec. Kosambi Kab. Tangerang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan seorang lelaki bernama Nana Sutrisna;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa selama perkawinan Saksi dengan Terdakwa hingga saat ini belum memperoleh keturunan;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa selama ini berjalan harmonis dan tidak ada perselisihan;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, awalnya ada percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022 lalu Terdakwa pergi dari rumah sehingga Saksi melakukan pencarian namun tidak ketemu, lalu pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian datang mertua perempuan Saksi bernama Niah Alpih dan ipar Saksi yang merupakan kakak Terdakwa bernama Melina yang mengajak Saksi untuk menjemput Terdakwa yang menurut kabar yang mereka dapatkan berada di wilayah Kabupaten Lebak namun dikarenakan esok harinya Saksi akan bekerja, sehingga Saksi tidak bisa ikut menjemput Terdakwa, lalu Saksi meminta tolong kepada Ayah Saksi yaitu Saksi Adul bin Sipon untuk ikut bersama mertua dan ipar saksi pergi menjemput Terdakwa, lalu setelah dijemput kemudian Terdakwa dibawa ke rumah orang tuanya dan tinggal disana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi hendak berangkat kerja, Saksi diberi tahu oleh Ayah Saksi bahwa ketika pergi menjemput Terdakwa, Ayah Saksi diberi tahu oleh warga sekitar bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Nana Sutrisna yang kurang lebih pernikahannya sudah berjalan 4 (empat) bulan sehingga pada saat itu Saksi merasa kaget dikarenakan Terdakwa sudah pergi dari rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi menanyakan kebenaran berita bahwa Terdakwa telah menikah lagi, dan orang tua Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menikah lagi sehingga Saksi kemudian meminta buku nikah Saksi sebab saat pergi dari rumah Saksi, Terdakwa membawa buku nikah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai pernikahan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan ayah, kakak, dan keluarga Saksi pergi ke alamat tempat penjemputan Terdakwa di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dengan maksud

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan kebenaran mengenai pernikahan Terdakwa dengan laki-laki bernama Nana tersebut, lalu setibanya disana Saksi dan keluarga saksi mendatangi rumah Ketua RT setempat, kemudian disana Saksi dan keluarga Saksi dengan bantuan Ketua RT setempat dipertemukan dengan orang tua dari Nana, Ketua RT, Amil atau Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Nana, serta saksi-saksi pada saat pernikahan Nana dan Terdakwa, dimana dari pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Nana telah menikah secara siri pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Nana di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak, dan yang menikahkan saat itu adalah Amil atau Penghulu bernama Juju, dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Ketua RT setempat, kakak dari Nana, dan seorang lagi yang tidak saksi kenal, selanjutnya pernikahan tersebut dibuatkan catatan perkawinan oleh Penghulu, dan pernikahan dilangsungkan sebab Terdakwa mengaku belum menikah dan Terdakwa juga memperlihatkan Kartu Tanda penduduk (KTP) yang tertulis statusnya belum kawin;

- Bahwa saat pertemuan di rumah Ketua RT tersebut, orang tua dari Nana juga telah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi akibat adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Nana tersebut, selanjutnya orang tua Nana juga meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja, sehingga Saksi dan keluarga Saksi setuju dan meminta keluarga Nana untuk datang ke rumah Saksi sebagai bentuk itikad baik dan permintaan maaf untuk menyelesaikan permasalahan ini namun hingga saat ini keluarga Nana tidak pernah datang ke rumah Saksi sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selama Terdakwa pergi dari rumah sejak tanggal 31 Agustus 2022 Saksi telah mencari Terdakwa bersama orangtua Terdakwa ke daerah Pulo Gadung namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, dan sesekali Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi melalui *handphone* namun jika Saksi hubungi kembali nomor telepon yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi tersebut ternyata nomor telepon Saksi telah di blokir atau Terdakwa ganti nomor *handphone*;
- Bahwa Terdakwa ketika pergi dari rumah membawa *handphone* dan berkata kepada Saksi bahwa ia mau bekerja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa tetapi dua minggu sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi, Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi untuk pergi menghadiri acara pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan menginap selama 2 (dua) hari namun saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa, mereka tidak mengetahuinya dan berkata kepada Saksi bahwa tidak ada teman Terdakwa yang menikah;

- Bahwa menurut keterangan dari Polisi, Terdakwa dapat menikah lagi karena Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang statusnya belum menikah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah berdamai serta ada surat kesepakatan perdamaian, selanjutnya Saksi juga sudah mengajukan permohonan untuk *restorative justice* kepada pihak Kejaksaan namun permohonan tersebut ditolak oleh Kejaksaan sebab pengajuannya sudah terlambat;
- Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa masih terikat pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa waktu itu masing-masing keluarga menyetujui dan merestui perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian pada bulan Maret 2023, sedangkan surat kesepakatan perdamaian dilakukan dan dibuat pada bulan Oktober tahun 2023 dan intinya Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan, yaitu barang bukti berupa buku nikah adalah buku nikah antara Saksi dan Terdakwa, barang bukti Kartu Keluarga merupakan Kartu Keluarga milik Saksi yang didalamnya sudah masuk juga nama Terdakwa, barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah KTP milik Terdakwa yang digunakan untuk menikah siri dengan Nana karena statusnya belum menikah, barang bukti pencatatan perkawinan adalah surat yang dibuat oleh Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Nana sebagai bukti telah dilakukan pernikahan siri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Adul Bin Sipon (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik itu benar;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih berstatus isteri dari anak Saksi bernama Supardi;
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan seorang lelaki bernama Nana Sutrisna;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi Supardi menikah dengan Terdakwa secara resmi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari keterangan saksi Supardi, selama ini ia tidak ada permasalahan dengan Terdakwa sebagai istrinya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengenai adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa sebab pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah kemudian datang besan perempuan Saksi yang merupakan ibu Terdakwa bernama Niah Alpiah bersama dengan kakak Terdakwa bernama Melina memberitahu bahwa Terdakwa ada di Kabupaten Lebak dan meminta anak saksi yaitu Saksi Supardi untuk menjemput Terdakwa, namun dikarenakan esok harinya Saksi Supardi akan bekerja sehingga tidak bisa ikut menjemput Terdakwa dan ia meminta tolong kepada Saksi untuk ikut bersama ibu dan kakak Terdakwa pergi menjemput Terdakwa, lalu setibanya di rumah Nana di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak, kemudian ibu dan kakak Terdakwa masuk ke dalam rumah Nana sedangkan Saksi menunggu di pinggir jalan, dimana saat Saksi sedang menunggu kemudian Saksi bertemu dengan warga sekitar lalu Saksi menanyakan mengapa menantu Saksi yaitu Terdakwa ada disini, dan warga tersebut terlihat kaget dan mengatakan bahwa menantu Saksi yaitu Terdakwa telah menikah siri dengan seorang lelaki bernama Nana Sutrisna pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi menemui Saksi Muhamad Nakim yang merupakan orang tua dari Nana yang membenarkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan anaknya yaitu Nana Sutrisna secara siri, sehingga Saksi kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari anak Saksi bernama Supardi yang sudah tidak pulang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, lalu setelah itu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terdakwa beserta Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang dan disana Terdakwa pun ditanya tentang pernikahannya dengan Nana dan Terdakwa menerangkan bahwa benar telah menikah siri dengan Nana;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat anak Saksi yaitu Saksi Supardi hendak berangkat kerja, Saksi menceritakan kepadanya bahwa isterinya yaitu Terdakwa telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Nana Sutrisna yang kurang lebih pernikahannya sudah berjalan 4 (empat) bulan sehingga pada saat itu Saksi Supardi kaget kemudian Saksi Supardi datang ke rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan kebenaran berita tersebut, dimana menurut cerita dari Saksi Supardi, orang tua Terdakwa membenarkan jika Terdakwa telah menikah lagi;
- Bahwa setelah memberikan informasi mengenai pernikahan Terdakwa tersebut kepada Saksi Supardi kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Supardi pergi ke alamat tempat penjemputan Terdakwa di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan maksud untuk menanyakan kebenaran mengenai pernikahan Terdakwa dengan laki-laki bernama Nana tersebut, lalu setibanya disana Saksi dan Saksi Supardi mendatangi rumah Ketua RT setempat, kemudian disana Saksi dan Saksi Supardi dengan bantuan Ketua RT setempat dipertemukan dengan orang tua dari Nana, Ketua RT, Amil atau Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Nana, serta saksi-saksi pada saat pernikahan Nana dan Terdakwa, dimana dari pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Nana telah menikah secara siri pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Nana di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak, dan yang menikahkan saat itu adalah Amil atau Penghulu bernama Juju, dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Ketua RT setempat, kakak dari Nana, dan seorang lagi yang tidak saksi kenal, selanjutnya pernikahan tersebut dibuatkan catatan perkawinan oleh Penghulu, dan pernikahan dilangsungkan sebab Terdakwa mengaku belum menikah dan Terdakwa juga memperlihatkan Kartu Tanda penduduk (KTP) yang tertulis statusnya belum kawin;
- Bahwa saat pertemuan di rumah Ketua RT tersebut, orang tua dari Nana juga telah meminta maaf kepada Saksi Supardi dan Saksi akibat adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Nana tersebut, selanjutnya orang tua Nana juga meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



kekeluargaan saja, sehingga Saksi Supardi dan Saksi setuju dan meminta keluarga Nana untuk datang ke rumah Saksi sebagai bentuk itikad baik dan permintaan maaf untuk menyelesaikan permasalahan ini namun hingga saat ini keluarga Nana tidak pernah datang ke rumah Saksi sehingga akhirnya Saksi Supardi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Agustus 2022, Saksi telah mencari Terdakwa bersama orangtuanya dan Saksi Supardi ke daerah Pulo Gadung Jakarta Timur hingga ke Rawa Belong namun Terdakwa tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Supardi sebelumnya, dan Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada Saksi Supardi dan Saksi dan telah dimaafkan;
- Bahwa antara Saksi Supardi dengan Terdakwa sudah berdamai dan ada surat kesepakatan perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi, dan Saksi Supardi juga sudah mengajukan permohonan untuk *restorative justice* kepada pihak Kejaksaan namun permohonan tersebut ditolak oleh Kejaksaan sebab pengajuannya sudah terlambat;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Supardi;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang bukti berupa buku nikah adalah buku nikah antara Saksi Supardi dengan Terdakwa, barang bukti Kartu Keluarga merupakan Kartu Keluarga milik Saksi Supardi dan Terdakwa, barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah KTP milik Terdakwa yang digunakan untuk menikah siri karena statusnya belum menikah, barang bukti pencatatan perkawinan adalah surat yang dibuat oleh Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Nana sebagai bukti telah dilakukan pernikahan siri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Muhamad Nakim Bin Sardana (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik itu benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan ada kejadian pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak Saksi bernama Nana Sutrisna;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi saat Terdakwa masih berstatus sebagai isteri orang;
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, status anak Saksi yaitu Nana Sutrisna adalah jejaka, sedangkan Terdakwa setahu Saksi juga masih berstatus gadis dan belum menikah karena Saksi melihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan Kartu Keluarganya statusnya belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi yaitu Nana tidak berpacaran terlebih dahulu dengan Terdakwa sebelum mereka menikah;
- Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi yaitu Nana Sutrisna awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Nana diperjalanan menuju Muara Angke, Jakarta tepatnya di bunderan Kamal Pakuhaji Tangerang ia melihat Terdakwa yang merupakan temannya sedang membawa tas serta plastik sehingga Nana menghampiri Terdakwa dan saat ditanyakan, Terdakwa menjawab mau bertemu dengan temannya di Cikarang lalu Terdakwa meminta Nana untuk mengantarnya sehingga Nana mengantarnya ke Cikarang namun setibanya di Cikarang, Terdakwa seperti kebingungan sehingga Nana menanyakan kepada Terdakwa apakah disini punya teman atau keluarga atau Terdakwa memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa hanya menggelengkan kepala, sehingga kemudian Nana mengantar Terdakwa kembali ke Muara Angke namun di Muara Angke banyak sekali laki-laki sehingga Nana menyarankan lebih baik Terdakwa pulang saja karena tidak baik perempuan pergi sendirian lalu Nana hendak mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Tangerang tetapi Terdakwa tidak mau pulang sehingga Nana menawarkan Terdakwa untuk ikut pulang ke rumahnya dan Terdakwa setuju kemudian Nana membawa Terdakwa ke rumah Saksi di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan namun kemudian banyak warga yang menanyakan mengenai status Terdakwa yang tinggal di rumah Saksi, sehingga Saksi menegur anak Saksi yaitu Nana dan memberitahukan jika Saksi merasa tidak enak mendengar perkataan tetangga karena Saksi Nana membawa perempuan yang tidak jelas statusnya untuk tinggal di rumahnya, lalu setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Nana berunding dengan Terdakwa dan kemudian Nana dan Terdakwa sepakat akan menikah agar warga tidak lagi menanyakan status Terdakwa tinggal di rumah Saksi sebab Nana juga akan segera pergi untuk bekerja sebagai nelayan dengan melaut ke pulau Sumatera selama 5 (lima) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk menjaga dari pikiran negatif warga;
- Bahwa sebelum menikah, Nana menawarkan kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumahnya di Tangerang namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saat akan menikah dengan Nana, Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Muhamad Nurpendih yang merupakan orang tua Terdakwa, yang keduanya tertulis status Terdakwa belum menikah;
- Bahwa awalnya pernikahan antara anak Saksi yaitu Nana dengan Terdakwa akan dilakukan secara resmi dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) namun saat dimintai surat pengantar dan persyaratan lainnya yang harus dilengkapi, Terdakwa tidak dapat melengkapinya;
- Bahwa anak Saksi yaitu Nana juga pernah mau mengantar Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kosambi untuk meminta izin menikah namun saat itu Terdakwa hanya berkeliling dan tidak ketemu dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi juga telah meminta Terdakwa untuk menghadirkan bapak Terdakwa sebagai wali untuk menikahkan Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Nana namun Terdakwa selalu menghindar dan kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi bapaknya melalui telepon saja namun ketika dihubungi teleponnya tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang akan menjadi wali nikahnya adalah bapaknya yang bernama Muhamad Nurpendih tetapi Terdakwa tidak pernah menghadirkannya dan saat di telepon juga nomornya tidak aktif;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menghadirkan bapaknya dan telepon bapak dari Terdakwa tidak aktif sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Nana tersebut dilakukan tanpa diketahui dan tanpa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin dari orang tua Terdakwa dan saat izab kabul dilakukan oleh Nana bersama Penghulu yaitu Sdr. M Juhdi Als Juju;

- Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warungguung, Kab. Lebak, Prov. Banten sebab esok harinya anak Saksi yang bernama Nana akan pergi melaut lagi dan baru akan kembali setelah 5 (lima) bulan kemudian;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Nana tersebut ada pencatatan perkawinannya yang dibuat oleh Sdr M Juhdi Als Juju sebagai Penghulu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ternyata merupakan isteri dari Saksi Supardi sebab pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB datang keluarga Terdakwa yaitu ibu dan mertuanya ke rumah Ketua RT setempat yaitu Sdr. Heri untuk menanyakan Terdakwa, lalu Sdr. Heri mengantar ibu dan mertua Terdakwa ke rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa kemudian mertua Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai suami bernama Supardi dan Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah suaminya sehingga saat ini hendak membawa Terdakwa pulang ke Tangerang, dan atas penyampaian tersebut maka saat itu juga Saksi mengatakan bahwa sekarang ini Terdakwa telah menikah dengan anak Saksi yaitu Nana Sutrisna, namun kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa dibawa pulang oleh ibu dan mertuanya sebab Terdakwa ternyata sudah mempunyai suami sebelum menikah dengan anak Saksi, kemudian Saksi meminta maaf kepada ibu dan mertua Terdakwa karena telah menikahkan Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Nana sebab Saksi dan anak Saksi sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa telah menikah karena tidak pernah mengatakan jika dirinya telah menikah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Supardi mengaku sebagai suami Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu saksi Adul untuk mengklarifikasi tentang informasi pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Nana, dimana saat itu saksi Supardi menunjukan buku nikah dan juga Kartu Keluarga yang merupakan bukti pernikahan antara Saksi Supardi dan Terdakwa, lalu saat itu Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dan anak Saksi yaitu Nana Sutrisna telah menikah secara siri pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Kp. Pulo Kempis Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak, dan yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan saat itu adalah Amil atau Penghulu yaitu Sdr. M. Juhdi Als. Juju, dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Ketua RT yaitu Sdr. Heri dan Sdr. Parta, selanjutnya Saksi Supardi meminta untuk didatangkan Sdr. M. Juhdi Als. Juju selaku penghulu yang menikahkan untuk mengonfirmasi hal tersebut, lalu setelah dipertemukan, Sdr M. Juhdi Als. Juju membenarkan apa yang Saksi katakan dan memberitahukan kepada Saksi Supardi bahwa pernikahan tersebut juga telah dibuatkan catatan perkawinan, dan pernikahan dilaksanakan sebab Terdakwa mengaku belum menikah dan Terdakwa juga memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang tertulis statusnya belum kawin;

- Bahwa setelah menceritakan mengenai pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi bernama Nana, kemudian Saksi Supardi mengatakan kepada Saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian namun saat itu Saksi memohon agar tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian dan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah, lalu ketika itu Saksi Supardi menuntut meminta uang ganti rugi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi saat itu tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Saksi Supardi memberikan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk membayarnya, dimana saat itu Saksi menyanggupinya namun ternyata setelah seminggu Saksi tidak memperoleh uang tersebut, hingga akhirnya saksi Supardi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Nana dengan Terdakwa masih lanjut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai status pernikahannya sebab Saksi melihat KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa statusnya belum menikah;
- Bahwa mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga Nana dengan Terdakwa tergantung dari Nana sendiri dan Saksi tidak mencampurinya;
- Bahwa hingga saat ini Nana masih melaut dan baru akan pulang pada kira-kira akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai suami dan setelah menikah baru Saksi tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai Suami karena ada keluarganya datang ke rumah Saksi memberitahukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa buku nikah antara Saksi dan Terdakwa dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supardi, sedangkan barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melinda adalah KTP milik Terdakwa yang digunakan untuk menikah siri dengan anak Saksi karena tertulis statusnya belum menikah, dan barang bukti pencatatan perkawinan adalah surat yang dibuat oleh Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Nana sebagai bukti telah dilakukan pernikahan siri diantara keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 jam 09.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang berada di Kp. Pulokempis RT.09 RW.03 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung Kab Lebak Banten;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa status Saksi bujangan dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan hanya nikah secara siri namun dicatat oleh Muhamad Juhdi Als Juju di lembaran pencatatan nikah dan juga kami menandatangani berikut wali dan para saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa berstatus gadis dan belum menikah dan didukung dengan KTP dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2012 yang mana pada saat itu Saksi bekerja di pabrik percetakan gelas yang berada di kawasan pergudangan ocean Tangerang yang mana Terdakwa sama-sama bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. M Juhdi Als Juju sebagai wali hakim dan juga penghulu dan disaksikan oleh Sdr. Parta yang merupakan Ketua RT.13 Ds Sukarendah dan Sdr. Heri als Ali Ketua RT.09 RW.03 Ds Sukarendah adapun mas kawin yang Saksi berikan adalah uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menghadiri pernikahan tersebut yakni Bapak Saksi Sdr. M. Nakim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai Suami sebelum menikah dengan Saksi yakni pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh keluarga Saksi yang memberitahukan bahwa ada yang mengaku suaminya Terdakwa yang bernama Sdr. Supardi datang ke rumah dan membawa bukti buku nikah dan juga Kartu Keluarga dan saat itu akan dilaporkan ke pihak Kepolisian namun saat itu orang tua Saksi meminta untuk musyawarah namun keluarga Sdr. Supardi meminta ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dilakukan musyawarah, lalu selanjutnya Saksi pulang ke rumah namun Sdr Supardi sudah pulang;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terdakwa sebenarnya telah punya suami adalah Saksi mencari rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan dan membawa keluarganya ke rumah Saksi berikut dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang kebenaran bahwa dirinya mempunyai suami bernama Sdr. Surpardi lalu Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa mempunyai suami bernama Sdr. Supardi dan Saksi saat itu marah kepada Terdakwa mengapa *gak bilang* dari awal;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah Saksi talak setelah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai suami yang sah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi Nana Sutrisna sedangkan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Supardi bin Adul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warungguung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supardi menikah secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Supardi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan hingga saat ini belum bercerai dengan Saksi Supardi;
- Bahwa selama menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Supardi di Kp. Dadap, RT 02 RW 11 Kel. Dadap, Kec. Kosambi Kab. Tangerang;
- Bahwa awalnya ada percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi Supardi, lalu pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB



Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan hendak pergi ke kosan teman Terdakwa di Cikarang, lalu saat Terdakwa berada di bundaran Kamal Pakuhaji Tangerang, Saksi Nana Sutrisna yang dahulu merupakan teman kerja Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kemana tujuan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau bertemu teman di Cikarang kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa ke Cikarang namun setiba di Cikarang, ternyata teman Terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut sehingga Terdakwa bingung hendak kemana, dan saat itu Saksi Nana menanyakan apakah disini Terdakwa punya teman atau keluarga atau Terdakwa memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa hanya menggelengkan kepala, sehingga kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa kembali ke Muara Angke namun di Muara Angke banyak sekali laki-laki sehingga Saksi Nana menyarankan lebih baik Terdakwa pulang saja dan hendak mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak mau pulang sehingga Saksi Nana menawarkan Terdakwa untuk ikut pulang ke rumahnya dan Terdakwa setuju kemudian Saksi Nana membawa Terdakwa ke rumahnya di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warungguung, Kab. Lebak, Prov. Banten;

- Bahwa kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana dan orang tuanya selama 1 (satu) bulan namun kemudian banyak warga yang menanyakan mengenai status Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut, sehingga Saksi Nana ditegur oleh Bapaknya yaitu Saksi Muhamad Nakim dan mengatakan bahwa tidak enak mendengar perkataan tetangga karena Saksi Nana membawa perempuan yang tidak jelas statusnya untuk tinggal di rumahnya, lalu setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi Nana berunding dengan Terdakwa dan kemudian Saksi Nana dan Terdakwa sepakat akan menikah agar warga tidak lagi menanyakan status Terdakwa tinggal di rumah tersebut sebab Saksi Nana juga akan segera pergi untuk bekerja sebagai nelayan dengan melaut ke pulau Sumatera selama 5 (lima) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk menjaga dari pikiran negatif warga;
- Bahwa setelah Saksi Nana mengajak Terdakwa untuk menikah, saksi Nana meminta untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk bertemu dengan orang tua tapi bersedia untuk menikah. Lalu Saksi Nana sempat memaksa dan meminta Terdakwa untuk ke Tangerang bertemu dengan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Nana pergi ke Tangerang namun setibanya di Tangerang, Terdakwa menyuruh Saksi Nana menunggu di kios lalu



Terdakwa berpura-pura pergi menuju ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi dan berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota sehingga Saksi Nana percaya lalu kami pulang kembali ke Lebak, Banten;

- Bahwa dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 Saksi Nana akan kembali berangkat bekerja menjadi nelayan sehingga kemudian Saksi Nana kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal izin menikah dari orang tua Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminta izin melalui telepon saja, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbohong kepada Saksi Nana dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan sedang ada di Kalimantan sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Nana dinikahkan dengan menggunakan wali hakim pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian besoknya Saksi Nana berangkat melaut;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Nana, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengannya;
- Bahwa Terdakwa belum cinta kepada Saksi Nana karena Terdakwa masih cinta dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi Supardi;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pulang karena Terdakwa sakit hati karena selalu diejek oleh kakak ipar Terdakwa dan tante dari Saksi Supardi karena Terdakwa belum punya anak;
- Bahwa tidak ada tuntutan dari suami Terdakwa bahwa harus punya anak hanya suami bilang kok belum punya anak saja;
- Bahwa selama menikah dengan Saksi Nana, Terdakwa diberikan nafkah oleh Saksi Nana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Nana tentang status Terdakwa yang telah menikah karena saat itu Terdakwa masih marah kepada suami Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nana sama sekali tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, dan baru diketahui oleh keluarga Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sebab saat itu ibu Terdakwa dan mertua Terdakwa yaitu Saksi Adul datang ke rumah orang tua dari Saksi Nana yaitu saksi Muhamad Nakim untuk menjemput Terdakwa, sehingga saat itulah diberitahu oleh warga jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Nana;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Saksi Supardi pernah datang ke rumah Saksi Nana untuk meminta tuntutan ganti rugi uang sejumlah Rp250.000.000,00

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi Nana;

- Bahwa tuntutan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dipenuhi oleh Saksi Nana dan keluarganya sehingga akhirnya Nana dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Saksi Supardi;
- Bahwa pada saat Saksi Nana diperiksa di Penyidik, Terdakwa sempat bertemu dengannya dan saat itu juga Saksi Nana telah mengatakan talak kepada Terdakwa didepan Penyidik yang bernama Pak Hasan;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Nana di Muara Angke, terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Nana pada tahun 2013 ketika Terdakwa dan Saksi Nana sama-sama bekerja di pabrik Ocean dan saat itu Terdakwa belum menikah;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nana memang tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai status Terdakwa apakah sudah menikah atau belum;
- Bahwa pada saat akan menikah dengan Saksi Nana, Saksi Nana sempat meminta Terdakwa untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti surat pengantar dan persyaratan lainnya namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nana bahwa belum ada persyaratannya dan Terdakwa hanya membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama milik Terdakwa yang tertulis status Terdakwa belum menikah;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Supardi, Terdakwa sudah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang statusnya sudah menikah namun KTP tersebut hilang sehingga Terdakwa hanya membawa KTP lama Terdakwa yang statusnya tertulis belum menikah;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana dan orang tuanya, Terdakwa tidak pernah memberitahu jika Terdakwa sudah menikah karena hal tersebut tidak pernah ditanyakan;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi Nana bukan karena merasa sakit hati kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Supardi tetapi agar Terdakwa memiliki status yang jelas sebab Terdakwa telah tinggal di rumah Saksi Nana selama 1 (satu) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk mencegah timbulnya anggapan yang kurang baik dalam pikiran warga sekitar saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Supardi telah berdamai yang diwakili oleh orang tua Terdakwa, dimana perdamaian tersebut telah dibuatkan surat kesepakatan perdamaian ketika pemeriksaan di Kejaksaan Negeri dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Saksi Supardi juga telah mengajukan agar perkara ini dapat dilakukan *restorative justice* namun ditolak oleh pihak Kejaksaan sebab pengajuannya terlambat;

- Bahwa Terdakwa masih mencintai suami Terdakwa yaitu Saksi Supardi dan masih mau kembali berumah tangga dengannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara Niah Alpiyah mewakili Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan Supardi sebagai Pihak Kedua, tanggal 17 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan atas kejadian yang dilakukan Pihak Pertama, dan Pihak kedua akan mengajukan permohonan agar dilakukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Lebak, serta perkara ini dianggap selesai secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah antara Sdr. Supardi dan Sdri. Melinda dengan kutipan akta nikah nomor 0020/020/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 3603141807200004 an kepala keluarga Supardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Melinda dengan nomor NIK 36031450007970006, pada tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;
- 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdri. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhdi Als Juju pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Supardi Bin Abdul adalah suami-isteri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa buku nikah antara Sdr. Supardi dan Sdri. Melinda dengan kutipan akta nikah nomor 0020/020/I/2019, tanggal 14 Januari 2019;

- Bahwa Saksi Supardi Bin Adul dengan Terdakwa masih terikat pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sempat terjadi percekcoakan diantara Saksi Supardi Bin Adul dengan Terdakwa sehingga pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan hendak pergi ke kosan teman Terdakwa di Cikarang dan saat berada di bundaran Kamal Pakuhaji Tangerang, saksi Nana Sutrisna yang dahulu merupakan teman kerja Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kemana tujuan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau bertemu teman di Cikarang kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa ke Cikarang namun setiba di Cikarang, ternyata teman Terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut sehingga Terdakwa bingung hendak kemana, dan saat itu Saksi Nana menanyakan apakah disini Terdakwa punya teman atau keluarga atau Terdakwa memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa hanya menggelengkan kepala, sehingga kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa kembali ke Muara Angke namun di Muara Angke banyak sekali laki-laki sehingga Saksi Nana menyarankan lebih baik Terdakwa pulang saja dan hendak mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak mau pulang, oleh karenanya Saksi Nana menawarkan Terdakwa untuk ikut pulang ke rumahnya dan Terdakwa setuju, kemudian Saksi Nana membawa Terdakwa ke rumahnya di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warungguung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa setelah Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana selama 1 (satu) bulan, kemudian banyak warga sekitar yang mulai menanyakan mengenai status Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut, sehingga Saksi Nana ditegur oleh Bapaknyanya yaitu Saksi Muhamad Nakim dan mengatakan bahwa tidak enak mendengar perkataan tetangga karena Saksi Nana membawa perempuan yang tidak jelas statusnya untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa atas penyampaian dari Saksi Muhamad Nakim tersebut, lalu Saksi Nana berunding dengan Terdakwa dan keduanya sepakat akan menikah agar warga tidak lagi menanyakan status Terdakwa tinggal di rumah tersebut sebab Saksi Nana juga akan segera pergi untuk bekerja sebagai nelayan dengan melaut ke pulau Sumatera selama 5 (lima) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk menjaga dari pikiran negatif warga;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Nana mengajak Terdakwa untuk menikah, saksi Nana meminta untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa tapi bersedia untuk menikah. Lalu Saksi Nana sempat memaksa dan meminta Terdakwa untuk ke Tangerang bertemu dengan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Nana pergi ke Tangerang namun setibanya di Tangerang, Terdakwa menyuruh Saksi Nana menunggu di kios lalu Terdakwa berpura-pura pergi menuju ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi dan berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota sehingga Saksi Nana percaya lalu kami pulang kembali ke Lebak, Banten;
- Bahwa dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 Saksi Nana akan kembali berangkat bekerja menjadi nelayan sehingga kemudian Saksi Nana kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal izin menikah dari orang tua Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminta izin melalui telepon saja, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbohong kepada Saksi Nana dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan sedang ada di Kalimantan sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Nana dinikahkan dengan menggunakan wali hakim;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Muhamad Nakim Bin Sardana di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kecamatan Warungguung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah dinikahi oleh Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang saat itu dinikahkan oleh Amil atau Penghulu bernama Sdr M. Juhdi Als. Juju dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Heri yang merupakan Ketua RT setempat dan Sdr. Parta;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim tersebut dilakukan secara agama Islam atau pernikahan siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna hanya membuat catatan perkawinan sebagai bukti telah terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdr. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhdi Als Juju pada tanggal 30 September 2022;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Supardi Bin Adul masih belum putus atau belum cerai;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna sama sekali tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, dan pada saat akan menikah, Saksi Nana Sutrisna dan Saksi Muhamad Nakim telah meminta Terdakwa untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti surat pengantar dan persyaratan lainnya namun Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratannya dan hanya membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa yang tertulis status Terdakwa belum menikah, sebagaimana barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melinda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, KTP tersebut merupakan KTP lama milik Terdakwa yang diterbitkan saat Terdakwa belum menikah dengan Saksi Supardi bin Adul sebab setelah menikah dengan Saksi Supardi, Terdakwa sudah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang statusnya sudah menikah namun KTP tersebut hilang sehingga Terdakwa hanya membawa KTP lama Terdakwa yang statusnya tertulis belum menikah;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana Sutrisna dan orang tuanya, Terdakwa memang tidak pernah memberitahu jika Terdakwa sudah menikah karena hal tersebut tidak pernah ditanyakan;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi Nana Sutrisna adalah agar Terdakwa memiliki status yang jelas sebab Terdakwa telah tinggal di rumah Nana selama 1 (satu) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk mencegah timbulnya anggapan yang kurang baik dalam pikiran warga sekitar saja;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Supardi bin Adul dan sudah ada perdamaian diantara keduanya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara Niah Alpiyah mewakili Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan Supardi sebagai Pihak Kedua, tanggal 17 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan atas kejadian yang dilakukan Pihak Pertama, dan Pihak kedua akan mengajukan permohonan agar dilakukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Lebak, serta perkara ini dianggap selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa atas perdamaian tersebut, Saksi Supardi bin Adul juga sudah mengajukan permohonan untuk *restorative justice* (RJ) kepada pihak Kejaksaan namun permohonan tersebut ditolak oleh Kejaksaan sebab pengajuannya sudah terlambat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa Terdakwa masih mencintai suaminya yaitu Saksi Supardi dan masih mau kembali berumah tangga dengannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang/pribadi selaku subyek hukum (*natuurlijke persoon*) yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama Melinda Binti Muhammad Nurpendih, dimana segenap identitasnya seperti termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, selanjutnya Terdakwa juga mampu secara tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat secara mental, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Melinda Binti Muhammad Nurpendih merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan juga telah menunjuk Terdakwa Melinda Binti Muhammad Nurpendih sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak



terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah";

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dimana Pengadilan hanya akan memberikan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Supardi Bin Abdul adalah suami-isteri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan keduanya masih terikat hubungan perkawinan hingga saat ini, namun selama pernikahan tersebut sempat terjadi percekocokan diantara keduanya sehingga pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah dengan tujuan hendak pergi ke kosan teman Terdakwa di Cikarang dan saat berada di bundaran Kamal Pakuhaji Tangerang, saksi Nana Sutrisna yang dahulu merupakan teman kerja Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kemana tujuan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau bertemu teman di Cikarang kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa ke Cikarang namun setiba di Cikarang, ternyata teman Terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut sehingga Terdakwa bingung hendak kemana, dan saat itu Saksi Nana menanyakan apakah disini Terdakwa punya teman atau keluarga atau Terdakwa memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa hanya menggelengkan kepala, sehingga kemudian Saksi Nana mengantar Terdakwa kembali ke Muara Angke namun di Muara Angke banyak sekali laki-laki sehingga Saksi Nana menyarankan lebih baik Terdakwa pulang saja dan hendak mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak mau pulang sehingga Saksi Nana menawarkan Terdakwa untuk ikut pulang ke rumahnya dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Nana membawa Terdakwa ke rumahnya di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kec. Warungguung, Kab. Lebak, Prov. Banten;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana selama 1 (satu) bulan, kemudian banyak warga sekitar yang mulai menanyakan mengenai status Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut, sehingga Saksi Nana ditegur oleh Bapaknya yaitu Saksi Muhamad Nakim dan mengatakan bahwa tidak enak mendengar perkataan tetangga karena Saksi Nana membawa perempuan yang tidak jelas statusnya untuk tinggal di rumahnya. Atas penyampaian dari Saksi Muhamad Nakim tersebut, lalu Saksi Nana berunding dengan Terdakwa dan keduanya sepakat akan menikah agar warga tidak lagi menanyakan status Terdakwa tinggal di rumah tersebut sebab Saksi Nana juga akan segera pergi untuk bekerja sebagai nelayan dengan melaut ke pulau Sumatera selama 5 (lima) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk menjaga dari pikiran negatif warga;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nana mengajak Terdakwa untuk menikah, saksi Nana meminta untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di Tangerang namun Terdakwa menolak untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa tapi bersedia untuk menikah. Lalu Saksi Nana sempat memaksa dan meminta Terdakwa untuk ke Tangerang bertemu dengan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Nana pergi ke Tangerang namun setibanya di Tangerang, Terdakwa menyuruh Saksi Nana menunggu di kios lalu Terdakwa berpura-pura pergi menuju ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota sehingga Saksi Nana percaya lalu kami pulang kembali ke Lebak, Banten;

Menimbang bahwa dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 Saksi Nana akan kembali berangkat bekerja menjadi nelayan sehingga kemudian Saksi Nana kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal izin menikah dari orang tua Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminta izin melalui telepon saja, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berbohong kepada Saksi Nana dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan sedang ada di Kalimantan sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Nana dinikahkan dengan menggunakan wali hakim;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Muhamad Nakim Bin Sardana di Kp. Pulo Kempis RT 09 RW 03 Desa Sukarendah, Kecamatan Warungguung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah dinikahi oleh Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang saat itu dinikahkan oleh Amil atau Penghulu bernama Sdr M. Juhdi Als. Juju dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Heri yang merupakan Ketua RT setempat dan Sdr. Parta, dimana perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim tersebut dilakukan secara agama Islam atau pernikahan siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna hanya membuat catatan perkawinan sebagai bukti telah terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdri. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhdi Als Juju pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Nana Sutrisna Bin Muhamad Nakim, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Supardi Bin Adul masih belum putus atau belum cerai;

Menimbang bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna sama sekali tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, dan pada saat akan menikah, Saksi Nana Sutrisna dan Saksi Muhamad Nakim telah meminta Terdakwa untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti surat pengantar dan persyaratan lainnya namun Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratannya dan hanya membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Terdakwa yang tertulis status Terdakwa belum menikah, dimana menurut keterangan Terdakwa, KTP tersebut merupakan KTP lama milik Terdakwa yang diterbitkan saat Terdakwa belum menikah dengan Saksi Supardi bin Adul sebab setelah menikah dengan Saksi Supardi, Terdakwa sudah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang statusnya sudah menikah namun KTP tersebut hilang sehingga Terdakwa hanya membawa KTP lama Terdakwa yang statusnya tertulis belum menikah. Adapun selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Nana Sutrisna dan orang tuanya, Terdakwa memang tidak pernah memberitahu jika Terdakwa sudah menikah karena hal tersebut tidak pernah ditanyakan;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi Nana Sutrisna adalah agar Terdakwa memiliki status yang jelas sebab Terdakwa telah tinggal di rumah Nana selama 1 (satu) bulan sehingga pernikahan tersebut untuk mencegah timbulnya anggapan yang kurang baik dalam pikiran warga sekitar saja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi Nana Sutrisna padahal saat itu status pernikahan Terdakwa dengan Saksi Supardi bin Adul masih belum putus/cerai, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi Supardi bin Adul tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Nana Sutrisna sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan. Adapun perbuatan Terdakwa yang sebelum menikah dengan Saksi Nana Sutrisna telah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Terdakwa yang lama yang tertulis statusnya belum menikah dan tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Nana Sutrisna mengenai statusnya yang saat itu masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Supardi bin Adul, serta perbuatan Terdakwa yang saat diminta menghadirkan orang tuanya untuk meminta izin menikah dengan Saksi Nana namun Terdakwa berpura-pura pergi menuju ke rumah Terdakwa lalu berbohong kepada Saksi Nana bahwa orang tuanya sedang berada di luar kota, dan Terdakwa juga berpura-pura menelepon orang tuanya lalu berbohong kepada Saksi Nana dengan mengatakan bahwa orang tuanya tidak mengangkat teleponnya dan sedang ada di Kalimantan, menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian perbuatan yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh Terdakwa agar pernikahannya yang sebelumnya dengan Saksi Supardi tidak diketahui, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak**

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian tidak didapatkan adanya alasan pembeda dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya dan memberi kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang telah tercederai akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa mengenai batasan-batasan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku nikah antara Sdr. Supardi dan Sdri. Melinda dengan kutipan akta nikah nomor 0020/020/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 3603141807200004 an kepala keluarga Supardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;

yang telah terbukti merupakan milik Saksi Supardi bin Adul, maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Melinda dengan nomor NIK 36031450007970006, pada tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang, yang telah terbukti merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa dalam rangka memudahkan terjadinya tindak pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan Terdakwa yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdri. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhi Als Juju pada tanggal 30 September 2022, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti telah terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi Nana Sutrisna yang diperlukan dalam proses pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut untuk tetap dilampirkan dalam perkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Supardi bin Adul dan sudah ada perdamaian diantara keduanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELINDA BINTI MUHAMAD NURPENDIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah antara Sdr. Supardi dan Sdri. Melinda dengan kutipan akta nikah nomor 0020/020/II/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 3603141807200004 an kepala keluarga Supardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang;dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Adul;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Melinda dengan nomor NIK 36031450007970006, pada tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pencatatan perkawinan antara Sdr. Nana Sutrisna dan Sdri. Melinda yang dibuat oleh Sdr. M. Juhdi Als Juju pada tanggal 30 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., dan Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah